



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONI DAVID bin JAHRANI;**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 9 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi RT.04 Desa Sesulu Kecamatan Waru
Kabupaten Penajam Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/III/RES.4.2./2025/Resnarkoba, pada tanggal 20 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan 12 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan 21 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan 21 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan 19 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan 13 Juni 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Abdul Bahri, S.H.I., yang merupakan Advokat beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt pada tanggal 20 Mei 2025;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. PDM-43/Paser/0.4.13/Enz.2/04/2025, tertanggal 10 Juni 2025 dibacakan pada persidangan pada hari Selasa, 10 Juni 2025 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI DAVID Bin JAHRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu (Brutto 1,04 gram Netto 0,16 gram) (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 2 paket plastik klip atau seberat netto 0,12 gram pada hari Selasa 18 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WITA di POLRES PASER);
 - 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A16" warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada persidangan hari Selasa 10 Juni 2025 yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-43/O.4.13/Enz.2/04/ 2025 tertanggal 30 April 2025 yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 Mei 2025 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Pertama;

Bahwa Terdakwa RONI DAVID Bin JAHRANI pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 19.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Tugu Jam Jl. Kusuma Bangsa KM 5 Desa Tepain Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa yang baru saja sampai di terminal KM. 7 Tanah Grogot, Kabupaten Paser menghubungi sdr. Dedi (DPO) via telvon dengan maksud untuk meminta Narkotika Jenis Sabu-Sabu, kemudian sdr. Dedi menjawab Narkotika jenis sabu-sabunya sudah ada sama sdr. Dedi, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada sdr. Dedi akan ada sdr. Iwan (DPO) yang akan mengambilkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian saat terdakwa menunggu di Tugu jam Jl. Kusuma Bangsa KM 5 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, sekira pukul 19.15 WITA datang sdr. Iwan kemudian menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip kosong, yang kemudian terdakwa bawa ke toilet mesjid yang berada di Jl. Kusuma Bangsa KM 5 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot untuk terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket yang bereatnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing terdakwa

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi sedikit saja untuk dijual kembali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian semuanya terdakwa simpan.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 15.30 WITA saat terdakwa sedang berada di sebuah warung di Jl. Kusuma Bangsa KM 5 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan mengaku sebagai petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan kepada terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat, dari hasil penggeledahan petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kacac, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah hp merk OPPO A16 warna biru milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang-barang tersebut di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 59/10966.00/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani, S.H. serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu dalam plastik dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, kemudian 1 (satu) paket tersebut disisihkan paket tersebut dengan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01907/NNF/2025 Tanggal 05 Maret 2025 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Tersangka Roni David Bin Jahranidengan nomor barang bukti 05298/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam enam) gram adalah benar *Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua;

Bahwa Terdakwa RONI DAVID Bin JAHRANI pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di sebuah warung Jl. Kusuma Bangsa KM 5 Desa Tepain Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 15.30 WITA saat terdakwa sedang berada di sebuah warung di Jl. Kusuma Bangsa KM 5 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan mengaku sebagai petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan kepada terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat, dari hasil penggeledahan petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kacac, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah hp merk OPPO A16 warna biru milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang-barang tersebut di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 59/10966.00/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani, S.H. serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, kemudian 1

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



(satu) paket tersebut disisihkan paket tersebut dengan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01907/NNF/2025 Tanggal 05 Maret 2025 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Tersangka Roni David Bin Jahranidengan nomor barang bukti 05298/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam enam) gram adalah benar *Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainul Hakim Bin Saipul Selamat, di bawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa sedang berada di sebuah warung Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian datang beberapa anggota kepolisian mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh warga setempat yang bernama Sdri. Tri Ayu Agustin kemudian dari hasil pengeledahan tersebut di temukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu, di atas lantai di sebelah Sdr. RONI DAVID Bin JAHRANI yang sedang berbaring, 1 (satu) bauh pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone Merk.

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“OPPO A16” warna biru dengan Imei (865245055212315) No Hp. (085245961512);

- Bahwa barangbukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan hasil timbangan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram, dan berat bersih 0,16 (nol koma enam satu) gram adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari membeli melalui Sdr. Dedi tanggal 20 Februari 2025 dan akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dedi apabila narkotika tersebut telah terjual seluruhnya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Dedi tanggal 20 Februari 2025 dan sepakat untuk bertemu di Tugu Jam Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dimana yang mengantarkan narkotika tersebut adalah orang suruhan Sdr. Dedi bernama Sdr. Iwan yang langsung memberikan Terdakwa Roni David Bin Jährani 1 (satu) bungkus / paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan 2 (dua) buah plastik klip kosong kemudian 1 (satu) bungkus / paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan 2 (dua) buah plastik klip kosong tersebut Terdakwa Roni David Bin Jährani terima dari Sdr. Iwan dan Terdakwa Roni David Bin Jährani bawa ke toilet masjid yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim untuk Terdakwa Roni David Bin Jährani pecah dan bagi menjadi 3 (tiga) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) Gram dan 2 (dua) paket shabu yang masing masing bungkus Terdakwa Roni David Bin Jährani isi sedikit untuk Terdakwa Roni David Bin Jährani jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket shabu tersebut Terdakwa Roni David Bin Jährani simpan;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi narkotika menjadi paket-paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu untuk dijual dan sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait 1 (satu) buah Handphone Merk. “OPPO A16” warna biru dengan Imei (865245055212315) No Hp. (085245961512) merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan komunikasi untuk mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa beberapa kali membeli narkotika dengan tujuan untuk dijual dan sisanya untuk dikonsumsi sendiri;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa saat setelah dilakukan penangkapan di kantor polres passer dengan hasil urine Terdakwa adalah positif mengandung Metafitamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Jalistya Wisno Sautra Bin Saniman, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 15.30 wita Saksi mendapatkan laporan telah terjadi pengrusakan sebuah warung Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian Saksi beserta piket fungsi lainnya mendatangi tempat kejadian dan setelah sampai di sebuah warung di temukan 1 (satu) orang laki laki yaitu Terdakwa Roni David Bin Jahrani;
- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh warga setempat yang bernama Sdri. Tri Ayu Agustin kemudian dari hasil pengeledahan tersebut di temukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu, di atas lantai di sebelah Sdr. RONI DAVID Bin JAHRANI yang sedang berbaring, 1 (satu) bauh pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A16" warna biru dengan Imei (865245055212315) No Hp. (085245961512);
- Bahwa barangbukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan hasil timbangan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram, dan berat bersih 0,16 (nol koma enam satu) gram adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari membeli

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sdr. Dedi tanggal 20 Februari 2025 dan akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dedi apabila narkoba tersebut telah terjual seluruhnya;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Dedi tanggal 20 Februari 2025 dan sepakat untuk bertemu di Tugu Jam Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dimana yang mengantarkan narkoba tersebut adalah orang suruhan Sdr. Dedi bernama Sdr. Iwan yang langsung memberikan Terdakwa Roni David Bin Jhrani 1 (satu) bungkus / paket sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan 2 (dua) buah plastik klip kosong kemudian 1 (satu) bungkus / paket sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan 2 (dua) buah plastik klip kosong tersebut Terdakwa Roni David Bin Jhrani terima dari Sdr. Iwan dan Terdakwa Roni David Bin Jhrani bawa ke toilet masjid yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim untuk Terdakwa Roni David Bin Jhrani pecah dan bagi menjadi 3 (tiga) paket sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) Gram dan 2 (dua) paket sabu yang masing masing bungkus Terdakwa Roni David Bin Jhrani isi sedikit untuk Terdakwa Roni David Bin Jhrani jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket sabu tersebut Terdakwa Roni David Bin Jhrani simpan;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi narkoba menjadi paket-paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dijual dan sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A16" warna biru dengan Imei (865245055212315) No Hp. (085245961512) merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan komunikasi untuk mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa beberapa kali membeli narkoba dengan tujuan untuk dijual dan sisanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa saat setelah dilakukan penangkapan di kantor polres paser dengan hasil urine Terdakwa adalah positif mengandung Metafitamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 15.30 wita bahwa Saksi mendapatkan laporan telah terjadi pengrusakan sebuah warung Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian Saksi beserta piket fungsi lainnya mendatangi tempat kejadian dan setelah sampai di sebuah warung di temukan 1 (satu) orang laki laki yaitu Terdakwa Roni David Bin Jhrani;
- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh warga setempat yang bernama Sdr. Tri Ayu Agustin kemudian dari hasil pengeledahan tersebut di temukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu, di atas lantai di sebelah Sdr. RONI DAVID Bin JAHRANI yang sedang berbaring, 1 (satu) bauh pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A16" warna biru dengan Imei (865245055212315) No Hp. (085245961512);
- Bahwa barangbukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan hasil timbangan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram, dan berat bersih 0,16 (nol koma enam satu) gram adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli melalui Sdr. Dedi tanggal 20 Februari 2025 dan akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dedi apabila narkoba tersebut telah terjual seluruhnya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Dedi tanggal 20 Februari 2025 dan sepakat untuk bertemu di Tugu Jam Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dimana yang mengantarkan nakotika tersebut adalah

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang suruhan Sdr. Dedi bernama Sdr. Iwan yang langsung memberikan Terdakwa Roni David Bin Jahrani 1 (satu) bungkus / paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan 2 (dua) buah plastik klip kosong kemudian 1 (satu) bungkus / paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan 2 (dua) buah plastik klip kosong tersebut Terdakwa Roni David Bin Jahrani terima dari Sdr. Iwan dan Terdakwa Roni David Bin Jahrani bawa ke toilet masjid yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim untuk Terdakwa Roni David Bin Jahrani pecah dan bagi menjadi 3 (tiga) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) Gram dan 2 (dua) paket shabu yang masing masing bungkus Terdakwa Roni David Bin Jahrani isi sedikit untuk Terdakwa Roni David Bin Jahrani jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket shabu tersebut Terdakwa Roni David Bin Jahrani simpan;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi narkoba menjadi paket-paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dijual dan sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A16" warna biru dengan Imei (865245055212315) No Hp. (085245961512) merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan komunikasi untuk mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa beberapa kali membeli narkoba dengan tujuan untuk dijual dan sisanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa saat setelah dilakukan penangkapan di kantor polres paser dengan hasil urine Terdakwa adalah positif mengandung Metafitamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Barang No. 59/10966.00/2025 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yakni Sandi Setiawan yang menerangkan pada tanggal 21 Februari 2025 telah dilakukan penimbangan 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan nama tersangka an. Roni David bin Jahrani, Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga kosong) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji sample labfor cabang surabaya;
2. Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 01907/NNF/2025, tanggal 5 Maret 2025 yang ditandatangani oleh 1. Handi Purwanto, S.T., 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si, 3. Filantari Cahyani, A.Md. diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih milik tersangka Roni David bin Jahrani dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 05298/2025/2NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu (Brutto 1,04 gram Netto 0,16 gram) (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 2 paket plastik klip atau seberat netto 0,12 gram pada hari Selasa 18 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WITA di POLRES PASER);
- 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3) 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A16" warna biru dengan IMEI 865245055212315 dan No. HP 085245961512;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang -

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa Roni David bin Jahrani ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 15.30 wita di sebuah warung Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 15.30 wita Saksi mendapatkan laporan telah terjadi pengrusakan sebuah warung Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian Saksi beserta piket fungsi lainnya mendatangi tempat kejadian dan setelah sampai di sebuah warung di temukan 1 (satu) orang laki laki yaitu Terdakwa Roni David Bin Jahrani. Anggota Kepolisian melakukan melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh warga setempat yang bernama Sdri. Tri Ayu Agustin kemudian dari hasil pengeledahan tersebut di temukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu, di atas lantai di sebelah Sdr. RONI DAVID Bin JAHRANI yang sedang berbaring, 1 (satu) bauh pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A16" warna biru dengan Imei (865245055212315) No Hp. (085245961512). Barangbukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan hasil timbangan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram, dan berat bersih 0,16 (nol koma enam satu) gram adalah milik dari Terdakwa;
- 3) Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari membeli melalui Sdr. Dedi tanggal 20 Februari 2025 dan akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dedi apabila narkotika tersebut telah terjual seluruhnya. Pada awalnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Dedi tanggal 20 Februari 2025 dan sepakat untuk bertemu di Tugu Jam Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dimana yang mengantarkan nakotika tersebut adalah orang suruhan Sdr. Dedi bernama Sdr.

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan yang langsung memberikan Terdakwa Roni David Bin Jahrani 1 (satu) bungkus / paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan 2 (dua) buah plastik klip kosong kemudian 1 (satu) bungkus / paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan 2 (dua) buah plastik klip kosong tersebut Terdakwa Roni David Bin Jahrani terima dari Sdr. Iwan dan Terdakwa Roni David Bin Jahrani bawa ke toilet masjid yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim untuk Terdakwa Roni David Bin Jahrani pecah dan bagi menjadi 3 (tiga) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) Gram dan 2 (dua) paket shabu yang masing masing bungkus Terdakwa Roni David Bin Jahrani isi sedikit untuk Terdakwa Roni David Bin Jahrani jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket shabu tersebut Terdakwa Roni David Bin Jahrani simpan, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi narkoba menjadi paket-paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- 4) Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dijual dan sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa. Terkait 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A16" warna biru dengan Imei (865245055212315) No Hp. (085245961512) merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan komunikasi untuk mendapatkan narkoba jenis sabu. Terdakwa beberapa kali membeli narkoba dengan tujuan untuk dijual dan sisanya untuk dikonsumsi sendiri;
- 5) Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa saat setelah dilakukan penangkapan di kantor polres paser dengan hasil urine Terdakwa adalah positif mengandung Metafitamina, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Pertama agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa Roni David bin Jährani, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Roni David bin Jährani yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) Terdakwa Roni David bin Jährani yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa Roni David bin Jährani ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 15.30 wita di sebuah warung Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 15.30 wita Saksi mendapatkan laporan telah terjadi pengrusakan sebuah warung Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian Saksi beserta piket fungsi lainnya mendatangi tempat kejadian dan setelah sampai di sebuah warung di temukan 1 (satu) orang laki laki yaitu Terdakwa Roni David Bin Jährani. Anggota Kepolisian melakukan melakukan

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh warga setempat yang bernama Sdri. Tri Ayu Agustin kemudian dari hasil pengeledahan tersebut di temukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu, di atas lantai di sebelah Sdr. RONI DAVID Bin JAHRANI yang sedang berbaring, 1 (satu) bauh pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A16" warna biru dengan Imei (865245055212315) No Hp. (085245961512). Barangbukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan hasil timbangan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram, dan berat bersih 0,16 (nol koma enam satu) gram adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari membeli melalui Sdr. Dedi tanggal 20 Februari 2025 dan akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dedi apabila narkotika tersebut telah terjual seluruhnya. Pada awalnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Dedi tanggal 20 Februari 2025 dan sepakat untuk bertemu di Tugu Jam Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dimana yang mengantarkan nakotika tersebut adalah orang suruhan Sdr. Dedi bernama Sdr. Iwan yang langsung memberikan Terdakwa Roni David Bin Jährani 1 (satu) bungkus / paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan 2 (dua) buah plastik klip kosong kemudian 1 (satu) bungkus / paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan 2 (dua) buah plastik klip kosong tersebut Terdakwa Roni David Bin Jährani terima dari Sdr. Iwan dan Terdakwa Roni David Bin Jährani bawa ke toilet masjid yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim untuk Terdakwa Roni David Bin Jährani pecah dan bagi menjadi 3 (tiga) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) Gram dan 2 (dua) paket shabu yang masing masing bungkus Terdakwa Roni David Bin Jährani isi sedikit untuk Terdakwa Roni David Bin Jährani jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket shabu tersebut Terdakwa Roni David Bin Jährani simpan, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi narkotika menjadi paket-paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu untuk dijual dan sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa. Terkait 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A16" warna biru dengan Imei (865245055212315) No Hp. (085245961512) merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan komunikasi untuk mendapatkan narkotika jenis sabu. Terdakwa beberapa kali membeli narkotika dengan tujuan untuk dijual dan sisanya untuk dikonsumsi sendiri. Dari hasil pemeriksaan urine

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat setelah dilakukan penangkapan di kantor polres paser dengan hasil urine Terdakwa adalah positif mengandung Metafitamina, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 59/10966.00/2025 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yakni Sandi Setiawan yang menerangkan pada tanggal 21 Februari 2025 telah dilakukan penimbangan 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan nama tersangka an. Roni David bin Jahrani, Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga kosong) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji sample labfor cabang surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 01907/NNF/2025, tanggal 5 Maret 2025 yang ditandatangani oleh 1. Handi Purwanto, S.T., 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si, 3. Filantari Cahyani, A.Md. diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih milik tersangka Roni David bin Jahrani dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 05298/2025/2NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa untuk melakukan "Menjual Narkotika Golongan I" dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkoba, sehingga penggunaan narkoba di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkoba Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkoba Golongan I dengan jenis metamfetamina sebagaimana Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 01907/NNF/2025, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih milik tersangka Roni David bin Jahrani dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 05298/2025/2NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancamkan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/*actus reus* yang dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/*mens rea*, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel pemidanaan yang disebut dengan *stelsel indefinite sentence* yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan atau pledoi secara lisan dari Terdakwa melalui

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya pada persidangan hari Selasa 10 Juni 2025 yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deterren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbalan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kesalahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu (Brutto 1,04 gram Netto 0,16 gram) (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 2 paket plastik klip atau seberat netto 0,12 gram pada hari Selasa 18 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WITA di POLRES PASER);
- 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3) 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A16" warna biru dengan IMEI 865245055212315 dan No. HP 085245961512;

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dipergunakan sebagai sarana dan alat dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Roni David bin Jahrani** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu (Brutto 1,04 gram Netto 0,16 gram) (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 2 paket plastik klip atau seberat netto 0,12 gram pada hari Selasa 18 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WITA di POLRES PASER);
 - 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A16" warna biru dengan IMEI 865245055212315 dan No. HP 085245961512;dimusnahkan;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh kami: Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., dan Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Surez Taruna Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan dihadiri Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.
TTD.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.,

Panitera Pengganti,
TTD.

Sunar Baskoro, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)